

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, dan pada saat ini Bangsa Indonesia sedang melaksanakan pembangunan yang pesat. Agar proses pembangunan berjalan dengan lancar, perlu adanya hubungan yang selaras dan seimbang antara anggaran pendapatan negara dengan anggaran pembelanjaan negara.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Negara Indonesia dilakukan disegala bidang, meliputi bidang ekonomi, sosial, teknologi, budaya, dan hukum. Semua bidang tersebut memiliki tujuan yang sama dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada alinea ke empat, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan tersebut, dibutuhkan dana yang tidak sedikit dimana kebutuhan dana pembangunan tersebut setiap tahun meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dan kebutuhan masyarakat. Upaya untuk lebih memperbesar penerimaan negara terus diusahakan, diantaranya dengan meningkatkan salah satu sumber pendapatan negara yang berkontribusi paling besar yaitu pajak.

Dalam penjelasan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) telah dinyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sarana dan hak tiap wajib pajak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan

pembangunan. Menurut S.I. Djajadiningrat (dalam Resmi, 2014) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari kas negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Sedangkan Dr. N. J. Feldmann (dalam Resmi, 2014) mengatakan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang di tetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Namun bagi pelaku bisnis pajak dianggap sebagai beban investasi. Pajak dianggap memberatkan perusahaan terlebih bagi perusahaan yang memiliki laba yang cukup besar, maka tentu pajak yang dibebankan terhadap perusahaan akan semakin besar. Wajar apabila perusahaan sebisa mungkin menghindari beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak yang efektif. Menurut Hutagaol (2007) *tax avoidance*, yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutangnya dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*). Oleh karena itu, penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etika tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. Hal ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Arnold dan McIntyre (1995), penghindaran pajak

(*tax avoidance*) merupakan upaya penghindaran atau penghematan pajak yang masih dalam kerangka memenuhi ketentuan perundangan (*lawful fashion*).

Gunadi (2007) mengatakan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) melibatkan komersialisasi dan pemanfaatan secara efektif kebijakan pajak yang *legitimate*, defiasi teknis dan ambiguitas dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah kelemahan peraturan yang terkait dengan transaksi derivatif.

Peraturan pajak di Indonesia atas transaksi derivatif masih sangat lemah dan seringkali diperdebatkan (Oktavia dan Martani, 2013). Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) ini mengatur bahwa penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dikenai PPh Final sebesar 2,5% dari margin awal. Namun, Peraturan Pemerintah (PP) ini dicabut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan setelah dilakukannya uji materil. Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 ini terbit dalam PP Nomor 31 Tahun 2011 dan tidak berlaku lagi (Agustian, 2009). Hingga sekarang belum ada peraturan jelas yang mengatur penggunaan transaksi derivatif di Indonesia. Ketidakjelasan dari peraturan pajak atas transaksi derivatif dapat dipergunakan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Darussalam dan Septriadi, 2009).

Menurut Raskolnikov (2011), studi mengenai penggunaan derivatif keuangan sebagai alat manajemen laba telah berkembang pesat, namun studi mengenai penggunaan derivatif sebagai alat penghindaran pajak masih sangat langka, padahal

derivatif keuangan dapat dipergunakan sebagai alat penghindaran pajak. Terlebih lagi di Indonesia masih sangat langka penelitian yang membahas tentang penggunaan derivatif keuangan sebagai alat penghindaran pajak padahal peraturan pajak di Indonesia tidak secara spesifik mengatur mengenai perlakuan pajak atas transaksi derivatif (Darussalam dan Septriadi, 2009) sehingga kemungkinan penggunaan transaksi derivatif sebagai alat penghindaran pajak lebih tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka, peneliti ingin meneliti pengaruh tingkat penggunaan derivatif keuangan terhadap aktivitas penghindaran pajak. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan-perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2013.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana pengaruh tingkat penggunaan derivatif keuangan terhadap aktivitas penghindaran pajak pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI Periode 2012-2013?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empirik mengenai pengaruh tingkat penggunaan derivatif keuangan terhadap aktivitas penghindaran pajak pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI Periode 2012-2013.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis adalah manfaat untuk berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif pada pengembangan kebijakan perpajakan di Indonesia, khususnya untuk pajak atas transaksi derivatif.
2. Bagi investor, diharapkan penelitian ini dapat menambah input data dan membantu dalam pengambilan keputusan bagi investor yang ingin berinvestasi di perusahaan-perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

